

PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Ekonomi Syariah yang dilangsungkan secara elektronik, antara:

RONNY SUPRIADY CHARRA, umur 61 tahun, agama Budha, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sunter Hijau VII Blok H No. 17, RT 014 RW 10, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini pada tingkat banding memberikan kuasa kepada Endang Suharta, S.H., M.H., Rudi Gunawan, S.H., Asep Putra Zaelani, S.H., Dedi Iskandar, S. dan Andri Setiawan, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM ENDANG SUHARTA DAN REKAN, beralamat di Jalan Surotokunto No. 58 Karawang, HP. 081319824400 dengan alamat domisili elektronik: endangadvokat@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 2312/KS/VIII/2024/PA.Krw, tanggal 19 Agustus 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

PT. BANK BCA SYARIAH, alamat Jalan Jatinegara Timur Nomor 72, Jakarta Timur 13310, dengan alamat domisili elektronik Email: bcas_humas@bcasyariah.co.id, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Meitasari Taurisia, Abdul Rahman PN, Prisma Fadli dan Deka Brainard Valiano, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor 036/SKU/DIR/2024, tanggal 5 Maret 2024 dan Surat Kuasa tersebut telah didaftar dalam Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Karawang Nomor 754/KS/III/2024/PA.Krw, tanggal 20 Maret 2024, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

PT TRI SAUDARA ABADI, alamat Komplek Ruko ITC Permata Hijau Blok Safhire Nomor 30, Jalan Arteri Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan alamat domisili elektronik Email: pt.trisaudara@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sagu Simanjuntak, S.H., Parlin S. Simamora, S.H. dan Khurnia Hudewi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/SHNR.Law Office/04/2024, tanggal 26 April 2024 dan Surat Kuasa tersebut telah didaftar dalam Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Karawang Nomor 1007/KS/IV/2024/PA.Krw, tanggal 29 April 2024, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Terbanding I dan Terbanding II, disebut juga "Para Terbanding";

NOTARIS NOVIYANTI ABSYARI, S.H., M.Kn., alamat Jalan Citra Rasa No. 2, Blok QD Sukaluyu Teluk jambe Timur Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

NOTARIS FILDA MAYANA, S.H., M.Kn., alamat Jln Arief Rahman Hakim No 93, Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

NOTARIS IRIYANTHI RAHMAH, S.H., M.Kn., alamat Ruko Cluster Karawang Green Village Blok 03 No. 22, Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

KEPALA KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG (ATR)/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Karawang, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 68, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa

Barat, dahulu sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKEYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) Purwakarta, alamat Jalan Siliwangi No. 9, Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dengan alamat domisili elektronik Email: kpknlpurwakarta@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahjudi Prajogo, S.H., M.H., Budi Setiabudi, S.H., S. Sos, M.E., Peter Sony, S.E., M.M., Keni Kurniasih, S.H., M.M., Hadiwijaya, Siti Jenab, S.Mn. dan Thobby Maulana Pasha, A.Md., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomot SKU-16/MK.6WKN.08/2024, tanggal 13 Februari 2024 dan Surat Kuasa tersebut telah didaftar dalam Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Karawang Nomor 596/KS/II/2024/PA.Krw, tanggal 28 Februari 2024, dahulu sebagai **Turut Tergugat V** sekarang **Turut Terbanding V**; Turut Terbanding I, II, III, IV dan V, disebut juga "Para Turut Terbanding";

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 06 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp1.260.000,00.- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa saat putusan diucapkan, dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat V secara elektronik;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Agama Karawang dengan surat pemberitahuan tercatat yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Karawang kepada Turut Tergugat I tanggal 21 Agustus 2024, Turut Tergugat II tanggal 20 Agustus 2024, Turut Tergugat III tanggal 22 Agustus 2024 dan kepada Turut Tergugat IV tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik oleh Jusita Pengganti Pengadilan Agama Karawang kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Turut Tergugat V/Turut Terbanding V pada tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Agama Karawang dengan surat pemberitahuan pernyataan banding secara tercatat yang disampaikan melalui Petugas Kantor Pos Cabang Karawang kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III tanggal 23 Agustus 2024 dan kepada Turut Tergugat IV//Turut Terbanding IV tanggal 22 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang dikirimkan secara elektronik pada tanggal 23 Agustus 2024 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam eksepsi, Pembanding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang, selanjutnya disebut juga Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat V;
- Bahwa dalam pokok perkara, Pembanding menyatakan sebagian sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang selanjutnya disebut juga Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sebagian lain tidak sependapat. Namun jika dicermati secara saksama pada dasarnya Pembanding tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Adapun hal-hal yang menjadi keberatan Pembanding pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa pada dasarnya BCA Syariah (Terbanding I) tidak berhak mengalihkan haknya (piutang) kepada pihak ketiga (Terbanding II) tanpa persetujuan nasabah (Pembanding), hal ini sesuai dengan:
 - Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah, pada angka 4 dinyatakan, "*Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal, dan muhal 'alaih*".
 - Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor 58/DSN-MUI/IV/2007 tentang Hawalah bil Ujrah, pada diktum Kedua angka 6 dinyatakan, "*Hawalah harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait*";
 - Pasal 613 KUHPerdata yang menyatakan, "*Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya*".

Apalagi selama ini Pembanding sebagai nasabah telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya meskipun tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya sebagaimana bukti P-6.1. s.d. P-6.14).

2. Bahwa setelah piutang dimaksud dialihkan oleh Terbanding I kepada Terbanding II, Pembanding berusaha memenuhi kewajibannya kepada Terbanding II secara bertahap/mengangsur tetapi Terbanding II menolaknya, bahkan meminta pembayaran yang lebih dan sekaligus. Sikap Terbanding II ini bertentangan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor 103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah, pada diktum *Keempat* huruf A mengenai mekanisme Novasi Subjektif Aktif (Penggantian Da'in) Tanpa Kompensasi (*Iwadh*), pada angka 4 dinyatakan, "*Da'in baru (d.h.i. Terbanding II) menerima pembayaran dari nasabah (d.h.i. Pembanding) secara bertahap sesuai kesepakatan*", tetapi faktanya keinginan Pembanding untuk mengangsur pinjaman kepada Terbanding II ditolak, bahkan tatkala Pembanding dengan itikad baik mengajukan pelunasan sebesar pokok *outstanding* pinjaman sejumlah Rp. 1.516.587.487,- juga ditolak oleh Terbanding II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka telah nyata tindakan Terbanding I yang mengalihkan piutangnya (*cessie*) kepada Terbanding II adalah merupakan perbuatan melawan hukum, demikian pula tindakan Terbanding II yang tidak bersedia menerima pembayaran dari Pembanding secara bertahap juga merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya maka peralihan piutang (*cessie*) dari Terbanding I kepada Terbanding II harus juga dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pula, Pembanding dalam memori banding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Krw, Tanggal 06 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan peralihan piutang (Cessie) antara Tergugat I dan Tergugat II Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;
4. Menyatakan proses lelang terhadap objek Sengketa tidak sah dan harus dibatalkan ;
5. Menyatakan berlakunya perikatan antara Penggugat dan Tergugat I dikembalikan seperti semula ;
6. Menyatakan besaran Total kewajiban Penggugat sebesar Rp. 1.516.587.487 (satu milyar lima ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 16.894.000.000 (enam belas milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan pada objek sengketa;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu walaupun ada verset, Banding, maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorad);

11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang untuk memblokir dan mengembalikan sertifikat hak tanggungan sesuai perikatan awalnya;

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Karawang kepada Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding V. Selain itu Jurusita Pengganti juga telah memberitahukan memori banding tersebut dengan surat pemberitahuan tercatat yang disampaikan melalui Petugas Kantor Pos Cabang Karawang kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III tanggal 13 September 2024 serta kepada Turut Terbanding IV tanggal 12 September 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 30 Agustus 2024 dan Turut Terbanding V mengajukan kontra memori banding bertanggal 29 Agustus 2024 yang diajukan secara elektronik;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 7 Oktober 2024, Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV masing-masing tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa jika dicermati secara saksama baik kontra memori banding Terbanding I maupun kontra memori banding Turut Terbanding V, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Terbanding I dan Turut Terbanding V membantah dalil-dalil dan alasan-alasan Pemanding dalam memori bandingnya, serta menyatakan bahwa telah tepat pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama. Oleh karena itu Terbanding I dan Turut Terbanding V dalam memori bandingnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan yang amarnya pada intinya: Menolak permohonan banding Pemanding; Menguatkan putusan Pengadilan Agama

Karawang atas perkara a quo dan menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa kontra memori banding tersebut oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Karawang telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding;

Bahwa Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding V telah melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 01 Oktober 2024;

Bahwa Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV juga telah diberitahu oleh Jusrita Pengganti untuk melakukan *inzage* dengan surat pemberitahuan tercatat yang disampaikan melalui Petugas Kantor Pos Cabang Karawang tanggal 12 September 2024 dan tanggal 13 September 2024, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Karawang, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV tidak datang untuk memeriksa berkas banding (*inzage*);

Bahwa berkas bundel A dan bundel B perkara Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Krw dinyatakan telah lengkap dan telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sebagaimana Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 03 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan diverifikasi pada tanggal 19 November 2024 serta didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 260/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 19 November 2024.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pembanding pada tingkat banding telah memberi kuasa kepada Endang Suharta, S.H., M.H., Rudi Gunawan, S.H., Asep Putra Zaelani, S.H., Dedi Iskandar, S. dan Andri Setiawan, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM ENDANG SUHARTA DAN REKAN, beralamat di Jalan Surotokunto No. 58 Karawang, HP. 081319824400 dengan alamat domisili elektronik: endangadvokat@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus

2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 2312/KS/VIII/2024/PA.Krw tanggal 19 Agustus 2024. Surat kuasa khusus ini telah dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, oleh karena itu penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan secara substansi Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Berdasarkan hal ini, maka kuasa hukum Pembanding mempunyai *Legal standing* untuk beracara mewakili Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V juga merupakan para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak di tingkat banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024 Penggugat sebagai Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 06 Agustus 2024, maka permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *Jo*. Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *Jo*. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, dan

permohonan banding tersebut diajukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang terhadap perkara *a quo*, kemudian akan dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 06 Agustus 2024 beserta pertimbangan hukumnya serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara substansi pada dasarnya sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak yang berperkara baik dalam persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 April 2024, mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding, Terbanding I dan Turut Terbanding V telah mengajukan jawaban yang didalamnya selain menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi mengenai 3 (tiga) hal, yaitu: (1)

Eksepsi *Error in persona*, bahwa Penggugat/Pembanding telah keliru memasukkan Tergugat I/Terbanding I dan Turut Tergugat V / Turut Terbanding V sebagai pihak dalam perkara a quo, (2) *Eksepsi Persona Standi In Judicio*, dan (3) eksepsi *gugatan kabur*, dengan alasan sebagaimana terurai dalam jawaban Terbanding I dan Turut Terbanding V;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat/Pembanding telah memberikan tanggapan sebagaimana terurai dalam repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat V seluruhnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan *eksepsi error in persona*, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan bahwa gugatan Pembanding merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Pembanding menyatakan tindakan Terbanding I mengalihkan piutangnya kepada Terbanding II adalah melanggar perundang-undangan karena dilakukan tanpa persetujuan Pembanding, sehingga tindakan Terbanding tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan karenanya maka pengalihan piutang (*cessie*) dimaksud harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah, pada diktum Pertama, angka 1 dinyatakan, "*Rukun hawalah adalah **muhil** yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, **muhal** atau **muhtal**, yakni orang berpiutang kepada muhil, **muhal 'alaih**, yakni orang yang berutang kepada muhil dan wajib membayar utang kepada muhtal, muhal bih yakni utang muhil kepada muhtal, dan sighth (ijab-qabul);*

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya juga mendalilkan bahawa tindakan Turut Terbanding V yang melakukan lelang atas barang-barang jaminan Pembanding adalah tindakan yang tidak sah, sehingga harus juga dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka gugatan Pembanding yang memasukkan Tergugat I/Terbanding I dan Turut Tergugat V/Turut Terbanding V sebagai pihak yang digugat adalah tepat. Oleh karenanya tentang eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Terbanding I dan Turut Terbanding V, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa eksepsi dimaksud patut ditolak;

Menimbang, terhadap dua eksepsi lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat sepenuhnya dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Terbanding I dan Turut Terbanding V patut dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding pada pokoknya merupakan rangkaian dalil, dimana Pembanding memohon agar perbuatan Terbanding I dan Terbanding II terkait dengan peralihan piutang (*cessie*) dari Terbanding I kepada Terbanding II dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya peralihan piutang antara Terbanding I dan Terbanding II harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, selain itu Pembanding dalam gugatannya juga memohon agar proses lelang terhadap objek sengketa yang dijadikan jaminan atas pinjaman Pembanding, juga dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan, dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana terurai dalam gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut, Terbanding I dan Turut Terbanding V telah mengajukan jawaban sebagaimana terurai dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo*. Adapun pihak yang lain, yaitu Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV semuanya tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat/Pembanding mengajukan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P1, P2,

P3.1 sampai dengan P3.10, P4, P5, P6.1 sampai dengan P6.11, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, dan P17;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Tergugat I / Terbanding I mengajukan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan TI.1, TI.2, TI.3, TI.4, TI.5, TI.6, TI.7, TI.8, TI.9, TI.10, TI.11, TI.12, TI.13, TI.14, TI.15, TI.16, TI.17, TI.18, TI.19 dan TI.20;

Menimbang, bahwa Tertgugat II/Terbanding II meskipun tidak mengajukan jawaban tetapi mengajukan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan TII.1, TII.2, TII.3, TII.4, TII.5, TII.6, TII.7, TII.8, TII.9, TII.10, TII.11, TII.12, TII.13, TII.14, TII.15, TII.16, TII.17, TII.18, TII.19, TII.20, TII.21, TII.22, TII.23, TII.24, TII.25, dan TII.26;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Turut Tergugat V / Turut Terbanding V juga mengajukan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan TTV.1, TTV.2, TTV.3, TTV.4, TTV.5, TTV.6a, TTV.6b, TTV.6c, TTV.6d, TTV.6e, TTV.6f, TTV.6g, TTV.6h, TTV.6i, dan TTV.6j;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat yang relevan dengan perkara *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah melalui pemeriksaan secara saksama terhadap dalil-dalil dan alat-alat bukti para pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menilai bahwa pengalihan piutang (*cessie*) dari Terbanding I kepada Terbanding II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, demikian pula proses lelang yang dilakukan oleh Turut Terbanding V juga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai Terbanding I, Terbanding II, dan Turut Terbanding V tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, demikian pula proses lelang terhadap objek sengketa yang merupakan barang-barang yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman Pembanding kepada Terbanding juga telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal ini, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya "Menolak gugatan Penggugat/Pembanding";

Menimbang, bahwa terhadap petitum lainnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan dan mengadili, oleh karena petitum pokok ditolak, maka petitum lainnya yang substansinya tidak dapat dipisahkan dengan petitum pokok, juga ditolak dengan pertimbangan sebagaimana terurai dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding, Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I dan Turut Terbanding V telah memberikan tanggapan sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding masing-masing, adapun pihak lainnya, yaitu Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV tidak menyampaikan kontra memori banding, bahkan dalam pemeriksaan di tingkat pertama, mereka tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan tercatat;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya, keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding, karena menurut Pembanding tindakan Terbanding I dan Terbanding II terkait dengan pengalihan piutang (*cessie*) dari Terbanding I kepada Terbanding II merupakan perbuatan melawan hukum karena peralihan piutang tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan, yaitu tidak ada persetujuan dari Pembanding sebagaimana ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah, angka 4, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujah, pada diktum *Kedua* angka 6 dan Pasal 613 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Pembanding ini pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai alasan tersebut tidak terbukti kebenarannya, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama petitum gugatan Pembanding tentang hal dimaksud, ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak petitum gugatan Pembanding dimaksud dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding I semula PT Utama Internasional Bank (Bank UIB), kemudian berdasarkan Akta Akuisisi Nomor 72 tertanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Bank BCA yang merupakan pemegang saham mayoritas melakukan perubahan kegiatan usaha Bank UIB menjadi perbankan syariah sehingga berubah nama menjadi PT Bank BCA Syariah;
2. Bahwa terhadap akuisisi dan perubahan nama menjadi PT Bank BCA Syariah (Terbanding I), maka seluruh fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit atas nama Penggugat dilakukan konversi menjadi akad-akad pembiayaan syariah agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan hal ini disetujui oleh Pembanding;
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Konversi Syariah (Musyarakah) Nomor 139 tertanggal 15-04-2010 yang dibuat dihadapan Notaris Irma Devita Purnamasari, pada Pasal 17.1. dinyatakan, *Perjanjian ini mengikat dan dibuat untuk kepentingan BCA Syariah, Nasabah dan masing-masing penggantinya. Nasabah dilarang mengalihkan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini dan Dokumen Transaksi lainnya tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari BCA Syariah. **BCA Syariah berhak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh haknya berdasarkan Perjanjian ini (atau perjanjian dan dokumen transaksi lainnya, termasuk dokumen agunan) kepada bank atau Lembaga keuangan lainnya atau kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari Nasabah (in casu Pembanding)***;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";
5. Bahwa dalam akad pinjaman/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, semua pihak termasuk yang tidak beragama Islam dianggap menundukkan

diri dengan ketentuan hukum Islam, dalam hal ini perlu dikemukakan landasan hukum Islam terkait dengan perjanjian:

- Dalam Q.S. Al Isra' ayat 34 dinyatakan:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"Dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban";

- Dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari, dinyatakan:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram".

6. Bahwa sebelum Terbanding I mengalihkan piutangnya kepada Terbanding II, Pembanding sebagai nasabah yang mendapatkan pinjaman/pembiayaan dari Terbanding I, tidak melakukan kewajibannya mengangsur pinjaman/pembiayaannya secara baik sesuai perjanjian, sehingga Terbanding I berulang kali memberi surat peringatan kepada Pembanding, yaitu: Surat Peringatan Nomor 009/SP-SMH/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017, Surat Peringatan Nomor 015/SP-SMH/IX/2017 tanggal 04 September 2017 dan Surat Peringatan Nomor 019/SP-SMH/IX/2017 tanggal 18 September 2017;
7. Meskipun demikian, Pembanding tetap juga tidak mengindahkan surat peringatan tersebut, sehingga perbuatan Pembanding tersebut dapat dikategorikan sebagai *wanprestasi*. Setelah nyata Pembanding tidak memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai akad, maka pada tanggal 16 Mei 2023 Terbanding I melakukan upaya pengalihan piutang (*hawalah*) kepada Terbanding II sebagaimana Akad Hawalah Nomor: 24 tanggal 16 Mei 2023 Jo. Perjanjian Bersyarat Jual Beli Piutang Nomor: 15 tanggal 16 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Yousfrita, SH., MKn. selaku Notaris/PPAT di Jakarta;
8. Bahwa sebelum dilakukan pengalihan piutang tersebut, Terbanding I telah memberitahukan secara tertulis kepada Pembanding tentang rencana

pengalihan piutang kepada pihak ketiga sebagaimana surat nomor: 753/DOP-BCAS/2023 tertanggal 03 April 2023;

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, patut dinilai bahwa pengalihan piutang dimaksud telah sesuai dengan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan meskipun tanpa terlebih dahulu ada persetujuan dari Pembanding, hal ini sesuai dengan Pasal 17.1. Perjanjian Konversi Syariah (Musyarakah) Nomor 139 tertanggal 15-04-2010 yang disepakati oleh Terbanding I dan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding dalam hal ini, patut dinyatakan lemah dan tidak terbukti kebenarannya, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka peralihan piutang (*cessie*) antara Terbanding I dan Terbanding II adalah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang *menolak petitum* gugatan Pembanding bahwa perbuatan Terbanding I dan Terbanding II dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, demikian pula putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak petitum gugatan bahwa peralihan piutang antara Terbanding I dan Terbanding II sebagai perbuatan yang tidak sah dan batal demi hukum, *patut dikuatkan*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Pembanding dalam memori banding juga keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena setelah piutang dimaksud dialihkan oleh Terbanding I kepada Terbanding II, Pembanding berusaha memenuhi kewajibannya kepada Terbanding II secara bertahap/mengangsur tetapi Terbanding II menolaknya, bahkan meminta pembayaran yang lebih dan sekaligus. Sikap Terbanding II ini bertentangan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor 103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah, pada diktum *Keempat* huruf A mengenai mekanisme Novasi Subjektif Aktif (Penggantian Da'in) Tanpa Kompensasi ('*lwadh*), pada angka 4 dinyatakan, "*Da'in baru (d.h.i. Terbanding II) menerima pembayaran dari nasabah (d.h.i. Pembanding) secara*

bertahap sesuai kesepakatan”, tetapi faktanya keinginan Pembanding untuk mengangsur pinjaman kepada Terbanding II ditolak, bahkan tatkala Pembanding dengan itikad baik mengajukan pelunasan sebesar pokok *outstanding* pinjaman sejumlah Rp1.516.587.487,00 (satu miliar lima ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) juga ditolak oleh Terbanding II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pada Tingkat Pertama diketahui setelah hutang/pinjaman Pembanding dialihkan oleh Terbanding I kepada Terbanding II, dimana hal ini juga diketahui oleh Pembanding karena sebelumnya rencana pengalihan piutang tersebut telah diberitahukan secara tertulis oleh Terbanding I kepada Pembanding sebagaimana surat nomor: 753/DOP-BCAS/2023 tertanggal 03 April 2023, ternyata Pembanding tetap tidak melakukan kewajibannya secara baik sesuai dengan kesepakatan dalam akad, sehingga Terbanding II menyampaikan Surat Peringatan kepada Pembanding: Surat Peringatan ke I nomor SK/SP1/VI/23/BCAS016 tanggal 5 Juni 2023, Surat Peringatan ke II tanggal 12 Juni 2023 nomor: SK/SPII/VI/23/BCAS016 dan Surat Peringatan ke III tanggal 19 Juni 2023 nomor SK/SPIII/VI/23/BCAS016;

Menimbang, bahwa keinginan Pembanding untuk mengajukan pelunasan sebesar pokok *outstanding* pinjaman sejumlah Rp1.516.587.487,00 (satu miliar lima ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) ditolak oleh Terbanding II, penolakan ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah penolakan yang wajar karena menurut Terbanding II kewajiban Pembanding untuk melunasi pinjaman/pembiayaannya adalah sebesar Rp3.514.435.174,75 (tiga miliar lima ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh empat rupiah tujuh puluh lima sen);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dinilai tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya, maka Terbanding II sesuai dengan mekanisme yang diatur perundang-undangan mengajukan penjualan secara lelang atas objek yang dijadikan jaminan oleh Pembanding melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta. Hal ini

sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang menyatakan, *"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding dalam hal ini, juga patut dinyatakan lemah dan tidak terbukti kebenarannya, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum gugatannya juga memohon agar proses lelang terhadap objek sengketa dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan lelang terhadap objek jaminan dalam perkara a quo yang diajukan oleh Terbanding II kepada KPKNL Karawang, sebagaimana diuraikan di atas dinyatakan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Demikian pula KPKNL Karawang dalam melaksanakan lelang atas objek jaminan dimaksud juga dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sehingga permohonan Pembanding pada petitum gugatan angka 4, patut dinyatakan tidak beralasan hukum dan tidak terbukti kebenarannya, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak petitum gugatan Pembanding angka 4 (empat) ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5, 6, 7, 9, 10 dan 11 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat petitum-petitum tersebut merupakan

petitum tambahan. Oleh karena petitum pokok pada angka 1, 2, 3, dan 4 telah dinilai tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga ditolak, maka petitum angka 5, 6, 7, 9, 10 dan 11 yang merupakan petitum tambahan juga dinyatakan tidak beralasan hukum dan tidak terbukti kebenarannya. Oleh karenanya, maka petitum angka 5, 6, 7, 9, 10 dan 11 juga patut ditolak;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai pengalihan piutang (*cessie*) dari Terbanding I kepada Terbanding II serta proses lelang yang dilakukan oleh Turut Terbanding V adalah merupakan perbuatan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dalam amar putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama "Menolak gugatan Penggugat/Pembanding" adalah tepat dan benar. *Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara patut dikuatkan* sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat/Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 06 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1446 Hijriah;

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Asrofi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Agus Yuni S.H., M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Agus Yuni S.H., M.H.

Drs. Asrofi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman Baehaqi, S.H.,

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp130.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
<u>3. Materai</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp150.000,00

